

**PENGATURAN *KHULU'* SEBAGAI TALAK
BAGI KESETARAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
(STUDI LEGISLASI INDONESIA DAN MESIR)**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

NUR MEILANI
NIM. 50122007

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Nur Meilani

NIM : 50122007

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PENGATURAN KHULU' SEBAGAI TALAK BAGI
KESETARAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
(STUDI LEGISLASI INDONESIA DAN MESIR)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian tesis program magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		15/Mei-2025
Pembimbing II	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 198210012023211016		7/Mei-2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi HKI,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PENGATURAN KHULU’ SEBAGAI TALAK BAGI KESETARAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (STUDI LEGISLASI INDONESIA DAN MESIR)” yang disusun oleh:

Nama : Nur Meilani
NIM : 50122007
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 28 Mei 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd NIP. 198603062019031003		10/9/2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 19821001202321 1 016		14/7-2025
Penguji Utama	Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA NIP. 19670708 199203 2 011		10 Juli 2025
Penguji Anggota	Dr. Mohammad Fateh, M.Ag NIP. 197309032003121001		10 juli 2025

Mengotahui:
Direktur



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710710115199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 7 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur Meilani

NIM. 50122007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditilis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

MOTTO

“Penelitian adalah perjalanan tanpa akhir untuk menemukan kebenaran”

“Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk...

1. Untuk Abah dan umiku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
3. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
5. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

ABSTRAK

Nur Meilani, NIM. 50122007. 2025. Pengaturan *Khulu'* sebagai talak bagi kesetaraan dan perlindungan perempuan, studi legislasi Indonesia dan Mesir. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Kata Kunci: *Khulu'*, Talak, Kesetaraan dan Perlindungan Perempuan, Legislasi Hukum Keluarga Indonesia, Mesir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan pendapat bahwa *khulu'* merupakan bentuk talak, bukan *fasakh* dalam legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir. *Khulu'* merupakan mekanisme perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami, berbeda dengan *talak* yang umumnya diajukan oleh suami. Dalam khazanah fiqih, status hukum *khulu'* sering kali diperdebatkan, apakah lebih tepat digolongkan sebagai *fasakh* atau *talak*. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan *khulu'* dalam legislasi Indonesia dan Mesir dan implikasinya pada kesetaraan dan perlindungan perempuan. Penelitian ini berjenis normative dan merupakan studi pustaka, yang didasarkan pada data sekunder baik bahan primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya, dalam legislasi hukum Indonesia, *khulu'* merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara suami dan istri dengan persetujuan pengadilan, sementara *talak* adalah keputusan yang diambil oleh suami secara sepihak. Perbedaan utama antara legislasi Indonesia dan Mesir terletak pada prosedur dan syarat administratif, di mana Indonesia lebih menekankan pada proses peradilan dan perlindungan hak-hak ekonomi perempuan, sedangkan Mesir menekankan pada kemudahan akses perempuan untuk mengakhiri pernikahan tanpa harus membuktikan kesalahan suami. Secara umum, *khulu'* di kedua negara diklasifikasikan sebagai instrumen hukum yang memperkuat kesetaraan dan perlindungan hak perempuan dalam pernikahan, meskipun implementasinya menyesuaikan dengan konteks sosial dan hukum masing-masing negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir, serta membuka ruang bagi pembaruan hukum dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan keadilan dalam perceraian.

ABSTRACT

Nur Meilani, NIM. 50122007. 2025. Khulu' regulation as divorce for equality and protection of women, a study of Indonesian and Egyptian legislation. Thesis Master of Study Islamic Family Law, Post-Graduate Program Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Counselor : (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Taufiqur Rahman, M.Sy

Keywords : Khulu', Divorce, Equality and Protection of Women, Indonesian Family Law Legislation, Egypt.

This study aims to analyze the view that khulu' is a form of ṭalāq (divorce), not fasakh (annulment), within the legislation of Islamic family law in Indonesia and Egypt. Khulu' is a divorce mechanism initiated by the wife by offering compensation to the husband, differing from ṭalāq, which is generally initiated by the husband. In the discourse of Islamic jurisprudence (fiqh), the legal status of khulu' is often debated whether it is more appropriately classified as fasakh or ṭalāq. This paper is intended to analyze the legal regulation of khulu' in Indonesia and Egypt and its implications for gender equality and women's protection. This research is normative in nature and constitutes a library study, based on secondary data including primary, secondary, and tertiary sources, using a qualitative approach. The results show that, under Indonesian legislation, khulu' is a divorce based on mutual agreement between husband and wife with court approval, whereas ṭalāq is a unilateral decision made by the husband. The main difference between the legislations of Indonesia and Egypt lies in administrative procedures and requirements. Indonesia emphasizes judicial processes and the protection of women's economic rights, while Egypt prioritizes facilitating women's access to end a marriage without the need to prove the husband's fault. In general, khulu' in both countries is classified as a legal instrument that strengthens gender equality and the protection of women's rights in marriage, although its implementation is adapted to each country's social and legal context. The findings of this research are expected to provide insights for the development of Islamic family law in Indonesia and Egypt, as well as open up space for legal reform in response to social dynamics and the need for justice in divorce matters.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “” sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 7 Mei 2025

Penulis,



Nur Meilani
NIM. 50122007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 <i>Grand Theory</i>	12
2.2 <i>Middle Theory</i>	16
2.3 Penelitian Terdahulu	43
2.4 Kerangka Berpikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	54
3.2 Data dan Sumber Data Penelitian	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data	56
3.4 Keabsahan Data	57

3.5 Teknik Analisis Data	58
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Lagislasi Khulu' di Indonesia	59
4.2 Lagislasi Khulu' di Mesir	74
BAB V ANALISIS KHULU' DALAM TEORI SOSIAL HUKUM SERTA PERBANDINGAN PENGATURAN KHULU' LEGISLASI INDONESIA DAN MESIR	
5.1 Analisis Khulu' dalam Teori Sosial Hukum Lawrence Mesir Fiedman	78
5.2 Analisis Perbandingan <i>Khulu'</i> di Indonesia dan Mesir Berdasarkan Teori Rene David	81
BAB VI ANALISIS <i>KHULU'</i> DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	
6.1 Analisis <i>Khulu'</i> dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dalam Lagislasi Indonesia dan Mesir	89
6.2 Tabel Perbandingan Perlindungan Perempuan di Indonesia dan Mesir	94
BAB VII SIMPULAN, DAN SARAN	
7.1. Kesimpulan	98
7.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan hukum pada ranah hukum privat (hukum keluarga) di negara Islam yang ada di dunia memiliki kodifikasi-kodifikasi di masing-masing negara, terlepas dari latar belakang mazhab yang dianut. Secara historis Hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim mengalami perubahan pada abad ke-19 Masehi. Perubahan ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat Muslim akan adanya masalah-masalah baru yang membutuhkan solusi dalam hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam literatur fikih klasik dianggap tidak lagi relevan dengan masalah-masalah baru tersebut, sehingga pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi suatu hal yang mutlak. Indonesia dan Mesir adalah dua negara Islam yang mana terletak di benua Asia dan benua Afrika yang memiliki teritorial masing-masing, yaitu Indonesia di Asia Tenggara dan Mesir di Afrika, sehingga kedua Negara tersebut memiliki perbedaan sejarah, sosiokultur dan letak geografis serta perkembangan Hukum Islam khususnya Hukum Keluarga Islam (Sulistiawati Nira, 2024).

Dalam ketentuan perceraian, kedua Negara tersebut menganut Madzab yang berbeda yaitu Indonesia dengan mayoritas madzab Syafi'i dan Mesir dengan mayoritas madzab Hanafi sehingga tidak bisa dihindarkan perbedaan yang sangat terlihat baik dari peraturan itu sendiri maupun dalam prosedur

perceraian di masing-masing Negara. Disisi lain, dalam Perkembangan Hukum Islam di Mesir, khususnya hukum keluarga, menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan penerapan hukum keluarga Mesir terbilang tegas dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Ketegasan ini terlihat dari adanya sanksi-sanksi yang diterapkan dalam perkara-perkara hukum keluarga.

Terkait masalah perceraian dalam Islam dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: talak, *khulu'* dan *fasakh*. Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus dan sindiran dengan niat talak. Sementara itu *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas perintah isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami. Kemudian *fasakh* berarti merusak atau melepas tali ikatan perkawinan, terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (yang sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dalam era kemajuan sekarang ini, perceraian sering terjadi termasuk cerai gugat. Dalam Islam cerai gugat adalah *Khulu'* (Hadi et al., 2022).

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam yang dilakukan oleh seorang istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada seorang suami sebagai imbalan untuk memperoleh kebebasan. Istilah *khulu'* sering dianggap sebagai alternatif bagi pasangan yang tidak dapat melanjutkan hubungan pernikahannya. Dalam beberapa literatur hukum Islam, *khulu'* diartikan sebagai hak istri untuk mengajukan permohonan cerai dengan membayar mahar atau memberikan harta tertentu sebagai ganti dari haknya.

Namun dalam konteks sistem hukum Islam yang diterapkan di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia dan Mesir, ada perbedaan pandangan status hukum *khulu'* ini. Legislasi mengenai *khulu'*, beberapa negara memilih memposisikan *khulu'* sebagai *fasakh* (pembatalan pernikahan) yang dilakukan oleh istri dengan persetujuan suami atau melalui keputusan pengadilan, sedangkan di beberapa negara yang lain, *khulu'* diposisikan sebagai bentuk talak (cerai yang dilakukan oleh suami).

Pengaturan mengenai *khulu'* yang berbeda tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan Ulama tentang *Khulu'*. Beberapa ulama berpendapat bahwa *khulu'* bukanlah talak, melainkan *fasakh*, karena *khulu'* lebih dititikberatkan pada pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan salah satu pihak untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, *khulu'* dianggap sebagai tindakan sepihak dari istri yang disetujui oleh suami. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa *khulu'* pada dasarnya adalah talak yang diberikan oleh suami, namun dengan adanya kompensasi dari istri (Musthafa et al., 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, *khulu'* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan di Mesir, hukum *khulu'* diatur dalam Undang-Undang Keluarga. Pemilihan pendapat mengenai *khulu'* untuk legislasi perceraian yang diinisiasi oleh istri apakah *khulu'*, dianggap *fasakh* atau talak ini sangat penting dalam menyelesaikan konsekwensi hukum yang muncul paska perceraian, terutama menyangkut hak-hak atau kewajiban istri dan suami, serta dampaknya terhadap anak-anak dalam pernikahan. Urgensi kajian ini

terletak pada pentingnya klarifikasi dan pembaruan pemahaman mengenai *khulu'* dalam konteks legislatif kedua negara, mengingat keduanya memiliki populasi Muslim yang besar dan sistem hukum Islam yang diakui oleh negara. Selain itu kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang keselarasan hukum Islam dengan kebutuhan hukum nasional, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan keadilan dalam perceraian.

Kajian mengenai *khulu'* dalam konteks *fasakh* atau talak relevan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam pernikahan dan perceraian di negara-negara Muslim, khususnya di Indonesia dan Mesir. Di Indonesia, *khulu'* diatur dalam KHI dan seringkali terdapat kesulitan dalam penerapannya terkait fungsinya untuk dapat melindungi perempuan. Dalam praktik pengadilan agama *khulu'* sering dikategorikan sebagai cerai gugat dan menjadikan mantan istri tidak selalu dapat memperoleh hak-hak nya pasca perceraian.. Di Mesir meskipun *khulu'* diatur dengan lebih kuat melalui legislasi negara, praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidakjelasan dalam penanganannya. Kajian *khulu'* sebagai bentuk talak atau fasah dan konsekwesninya ini relevan dengan hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam, yang sering kali berhadapan dengan ketidaksetaraan dalam perceraian. Dengan mempelajari pendekatan antara Indonesia dan Mesir, kita dapat menemukan pilihan terbaik untuk menguatkan sistem hukum keluarga Islam di kedua negara tersebut, serta membuka

wawasan tentang bagaimana perbedaaan dalam interpretasi dan legislasi dapat memengaruhi kehidupan nyata.

Khulu' dalam Sistem Hukum Islam Indonesia Dalam hukum Islam di Indonesia, *khulu'* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119. *Khulu'* diselenggarakan melalui prosedur pengadilan agama dengan persetujuan dari kedua pihak, namun dalam praktik, pengadilan agama seringkali memiliki kebijakan yang bervariasi dalam penanganan kasus *khulu'*. Beberapa hakim menganggap *khulu'* sebagai *fasakh* yang dapat dilakukan oleh istri dengan syarat tertentu, sedangkan yang lain mungkin memperlakukan *khulu'* sebagai bentuk talak. *Khulu'* dalam Hukum Keluarga Mesir Hukum keluarga di Mesir lebih spesifik mengatur *khulu'* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Hukum Keluarga yang membolehkan istri mengajukan permohonan cerai dengan mengganti mahar atau memberikan kompensasi kepada suami. Berbeda dengan Indonesia, di Mesir *khulu'* dianggap sebagai hak istri dan dapat dilakukan meskipun tanpa persetujuan suami. Namun, meskipun ada ketentuan yang jelas dalam undang-undang, penerapan hukum ini dalam praktiknya seringkali berbeda-beda. Perspektif Sosial dan Gender dalam *Khulu'* Beberapa kajian sosial dan gender menunjukkan bahwa penerapan *khulu'* dapat memiliki dampak signifikan terhadap perempuan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam masyarakat konservatif, penerapan *khulu'* dapat dianggap sebagai aib bagi istri, meskipun sebenarnya memberikan perlindungan terhadap hak-

haknya. Hal ini berkaitan dengan dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi interpretasi hukum dan penerapannya di lapangan (Ma, 2023).

Khulu' merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi (*'iwadh*) kepada suami. Dalam khazanah fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai status *khulu'*, apakah termasuk *fasakh* (pembatalan nikah) atau talak (perceraian). Perbedaan ini berdampak pada implikasi hukum, seperti masa iddah, hak rujuk, dan prosedur pelaksanaan di pengadilan agama, khususnya dalam konteks legislasi di Indonesia dan Mesir (Daud, 2021). Perbedaan mendasar muncul dari pandangan mazhab dan penerapan hukum positif. Mazhab Syafi'i memandang *khulu'* sebagai talak dengan masa iddah tiga kali haid, sedangkan mazhab Hanbali menganggap *khulu'* sebagai *fasakh* dengan iddah satu kali haid dan tidak memerlukan keputusan hakim (Fadhlan et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur *khulu'* sebagai bagian dari talak, sehingga perceraian *khulu'* harus diputuskan oleh Pengadilan Agama dan tidak dapat dirujuk kembali (Fadhlan et al., 2020). Sementara itu, di Mesir, *khulu'* diakui sebagai bentuk perceraian yang dapat diajukan istri dengan syarat pengembalian mahar, dan prosesnya lebih sederhana tanpa harus membuktikan alasan khusus selain ketidakharmonisan (Daud, 2021).

Legislasi terkait *khulu'* berpengaruh pada hak rujuk, masa iddah, dan perlindungan hukum bagi perempuan. Di Indonesia, pendekatan Syafi'i lebih dominan dan diadopsi dalam KHI, sedangkan di Mesir, sistem hukum lebih

fleksibel dan memudahkan akses perempuan untuk mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis (Fadhlan et al., 2020). Kedua negara menempatkan *khulu'* sebagai instrumen perlindungan hak perempuan, namun dengan mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Adapun Data dari Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 15.000 kasus *khulu'* yang diajukan ke pengadilan agama, dimana mayoritas berakhir dengan persetujuan *fasakh*. Sebaliknya, data dari Kementerian Kehakiman Mesir pada tahun yang sama mencatat lebih dari 20.000 permohonan *khulu'*, dengan proses yang lebih cepat karena mekanisme talak atas permintaan istri. Perbedaan tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, studi perbandingan antara legislasi Indonesia dan Mesir terkait status hukum *khulu'* sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi hukum *khulu'* dan dampaknya terhadap masyarakat di kedua negara.

Penelitian ini akan membahas perbedaan antara *khulu'* dalam sistem hukum Indonesia dan Mesir. Pengaturan yang berbeda dalam kedua negara tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks negara yang memiliki sistem hukum nasional yang berbeda. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan mencapai keadilan dalam perceraian. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai *khulu'*

dalam tesis yang berjudul Pengaturan *Khulu'* sebagai talak bagi kesetaraan dan perlindungan perempuan, studi legislasi Indonesia dan Mesir.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mendapatkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Terjadi adanya perbedaan dalam regulasi negara Indonesia dan Mesir mengenai *khulu'* serta mengenai kesetaraan gendernya.
2. Dampak dari *khulu'* dalam regulasi negara Indonesia dan Mesir terhadap kesetaraan dan perlindungan perempuan

1.3. Pembatasan Masalah

Terbatas dalam pembahasan mengenai *khulu'*, *fasakh* atau *talak*. Objek penelitian yang diambil menurut legislasi negara Indonesia dan Mesir. Adapun selain 2 negara tersebut tidak termasuk dalam objek penelitian ini.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *khulu'* di Indonesia dan Mesir?
2. Bagaimana Impikasi *khulu'* Di Indonesia dan Mesir bagi kesetaraan dan perlindungan perempuan?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan *khulu'* dalam legislasi Indonesia.
2. Menganalisis pengaturan *khulu'* dalam legislasi Mesir dan menentukan apakah *khulu'*.
3. Membandingkan perbedaan dan persamaan status hukum *khulu'* antara legislasi Indonesia dan Mesir.

3. Mengidentifikasi implikasi hukum dan sosial dari pengaturan *khulu'* sebagai dalam kedua sistem hukum tersebut bagi kesetaraan dan perlindungan perempuan?.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan kajian hukum keluarga islam khususnya terkait konsep *khulu'*.
 - b. Menambah khasanah literatur akademik tentang perbedaan pengaturan perceraian istri (*khulu'*) di berbagai sistem hukum Islam modern, khususnya Indonesia dan Mesir.
 - c. Memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas aspek hukum perceraian dalam Islam dan implikasinya bagi kesetaraan dan perlindungan perempuan
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai referensi bagi praktisi hukum dan pengadilan agama dalam memahami dan menangani kasus *khulu'* dengan dasar hukum yang jelas dan komprehensif.
 - b. Membantu pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi terkait perceraian, sehingga perlindungan hak-hak istri dan suami dapat lebih terjamin.

- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, tentang status hukum *khulu'* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses perceraian.
4. Mendorong harmonisasi hukum keluarga Islam antara negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, yang pada akhirnya bisa meningkatkan keadilan dan kepastian hukum serta mewujudkan kesetaraan dan perlindungan perempuan.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang terstruktur, pembahasan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 7 bab yaitu:

- 1) Bab Pendahuluan: meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penelitian.
- 2) Bab Landasan Teori: pertama, teori yang digunakan dalam penelitian ini. Serta definisi *Khulu'*, *Fasakh* dan Talak.
- 3) Bab Metode Penelitian: meliputi desain penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis bahan hukum.
- 4) Bab Gambaran Umum Penelitian: Legislasi *Khulu'* di Negara Indonesia dan Negara Mesir.
- 5) Bab Data dan Temuan Penelitian: Mendiskripsikan *khulu'* dalam regulasi negara Indonesia dan Mesir termasuk *fasakh* atau talak.

- 6) Bab Pembahasan : menghubungkan latar belakang, temuan penelitian, teori dasar, dan literatur untuk membahas mengenai termasuk *khulu'*, *fasakh*, talak dalam regulasi kedua negara tersebut.
- 7) Bab Simpulan, Implikasi, dan Saran : menyajikan simpulan dari penelitian, implikasi dari hasil penelitian, serta saran untuk pengembangan fokus penelitian berdasarkan simpulan dan implikasi yang dihasilkan. Penutup juga diberikan sebagai akhir dari penelitian.



BAB VII

KESIMPULAN, SARAN

7.1. Kesimpulan

Pengaturan *khulu'* di Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan sebagai bentuk cerai atas permintaan istri dengan pemberian kompensasi (*'iwadh*) kepada suami, namun terdapat perbedaan dalam detail implementasi dan perlindungan hukumnya. Pengaturan *Khulu'* di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses: Istri mengajukan permohonan *khulu'* ke Pengadilan Agama. Jika disetujui, istri wajib memberikan '*wadh* (tebusan berupa uang atau barang) kepada suami sebagai syarat perceraian. Tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang ingin mengakhiri pernikahan secara mandiri, serta mendukung kesejahteraan perempuan dan anak pasca perceraian. Fleksibilitas: KHI dinilai responsif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan perempuan. Ketentuan *Iwadh*: Tidak ada batas minimum atau maksimum, besaran '*wadh* bisa disesuaikan dengan kesepakatan atau keputusan hakim, mengikuti pandangan madzhab Syafi'i yang dominan di Indonesia.

Sedangkan di Mesir Diatur dalam undang-undang keluarga Mesir, khususnya setelah reformasi tahun 2000. Proses: Istri dapat mengajukan *khulu'* ke pengadilan tanpa harus membuktikan kesalahan suami, cukup dengan mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi (*'iwadh*) kepada suami. Tujuannya memperkuat hak perempuan untuk bercerai secara sepihak,

mengurangi kekerasan rumah tangga, dan memberikan jalan keluar dari pernikahan yang tidak harmonis. Konsekuensi, Perempuan yang mengajukan *khulu'* biasanya kehilangan hak atas nafkah dan tempat tinggal dari suami setelah perceraian.


Adapun *khulu'* di Indonesia dan Mesir mengimplikasikan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi perempuan untuk mengakhiri pernikahan secara mandiri sebagaimana laki-laki. *Khulu'* mendukung kesetaraan gender melalui pengakuan hak cerai istri, yang mekanismenya diatur dan dilindungi oleh Negara. Walaupun masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan pemahaman, dan konsekuensi ekonomi pasca perceraian.

7.2. Saran

Setelah memberikan pemaparan di atas secara signifikan, penulis berharap melalui saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat muslim tidak membatasi nalar fiqhnya hanya pada teks- teks konvensional pada kitab kuning yang selama ini dipelajari sebagaimana di pesantren. Sebab, fiqh yang dapat mengikat suatu tatanan di masyarakat adalah fiqh yang telah terintegrasi dengan undang-undang. Sebagaimana pula mengenai *khulu'*.
2. Membuka cakrawala mengenai *khulu'* di beberapa negara, akan melahirkan corak pemikiran yang sangat dinamis. Sebab, setiap negara dalam menangani masalahnya akan menemukan cara-cara sendiri untuk menyelesaikannya. Sehingga, berdampak positif pada keluasaan pembahasan mengenai *khulu'*.

3. *Khulu'* yang telah dipahami menjadi bentuk legislasi, hendaknya tersosialisasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama Muslim.
4. Reformasi Proses Hukum Perceraian di Indonesia Mengingat prosedur yang relatif lebih panjang dan ketat dalam proses pengajuan *khulu'* di Indonesia dibandingkan dengan Mesir, disarankan agar dilakukan reformasi yang memungkinkan proses *khulu'* dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini bisa mencakup pemberian kemudahan akses bagi wanita untuk mengajukan permohonan *khulu'*, serta penyederhanaan prosedur administrasi di pengadilan agama agar tidak membebani para pihak yang ingin mengakhiri pernikahan melalui jalur ini. Adanya pembaruan dalam hal ini akan lebih mengakomodasi hak-hak perempuan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakadilan dalam pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi. (2014). "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat",. (*Jurnal Yudisia*, No.63, 2014), 63.
- Arnild Augina Mekarise. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12 edisi 3.
- Asfri Jaya bakri. (1996). "Konsep Maqashid Syariat Menurut Iman Asy-Syatibi", PT Grafindo Persada. PT Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo Persada.
- Daud, F. (2021). *KHULU' AND TALAK, IS IT SAME? Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and Positive Law*. Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues. *Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*.
- Fajriyanti, Q., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hobir, A., & Taufik, M. I. (2023). *Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut)*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), 343. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>
- Galuh Nasrullah Kartika MR and Hasni Noor. (2014). "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." (*Jurnal Al Iqtishadiyah*, Vol.1, No.1.
- Hadi, B. K., Mukri, M., & Susilo, E. (2022). Implikasi Hukum *Khulu'* Menurut Empat Madzhab Fiqh. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Jan Michiel Otto. (2010). *Sharia incorporated: a comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present*. Leiden University Press,.
- Kassem, A. (2020). *Khulu'* and Women's Rights in Egypt: An Analysis of Legal

and Social Implications. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 34(2), 123-145. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebz012>

Khoirudin Nasutton. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. INIS.

Kusmidi, H. (2018). *Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>

Marwah, S., & Marwah, S. (2022). *Efektifitas Penerapan Khulu' Dan Akibat Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam*. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4235%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/4235/1/13.2100.017.pdf>

Miftahul Huda. (2018). *Hukum Keluarga*,. Setara Press.

Moh. Toriquddin. (n.d.). "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur". (*Jurnal Notes and Queries*,..

Muhaini. (2013). "*Pengantar Studi Islam*." Yayasan Pena.

Nouvan Moulia. (2018). KEDUDUKAN KHULUK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA DAN FIKIH ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, nomor 273/Pdt.G/2015/PA.Ppg). *Jurnal Lus Civele*.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M. . (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*.

Pujangga Candrawijyaning Fajri. (2022). "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam." (*Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 23, N.

Rahman, A. (2020). *Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kaidah La Dharara Wa La Dhirar*. *Urnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 123-140.

Rosmery Elsy. (2019). *Modul Mata Kuliah Legislasi, Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor*.

Soedjati, Z. (2010). *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Arkola, 1997.

Sulistiawati Nira, A. W. (2024). PERCERAIAN PADA NEGARA MUSLIM:

PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PAKISTAN. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5.

Sutansyah, M. D. (n.d.). *Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara dan Indonesia dan Amerika Serikat*.

Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yuniarti, A., & Saifullah, S. (2023). Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>

Yusuf, A. . (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Kencana.

